



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Peureulak, 17 Agustus 1984, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Alue Barueh, 01 Juli 1983, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor 156/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 27 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tertanggal 07 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Paman Penggugat di Gampong Alue Baroh, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, selama 1 (satu) minggu, setelah itu tinggal di rumah Tergugat di Gampong Alue Baroh, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, selama 1 (satu) tahun, lalu tinggal di rumah bersama di Gampong Alue Baroh, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, selama 17 (tujuh belas) tahun, setelah itu Penggugat keluar dari rumah bersama di Gampong Alue Baroh, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara dan kembali pulang ke rumah Paman Penggugat di Gampong Alue Baroh, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1) XXXXXXXXX, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2) XXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, 3) XXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 14 Agustus 2015, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 9 (sembilan) tahun, karena sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
 - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;
 - Tergugat sering menghina Penggugat
 - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari 2016 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah bersama di Gampong Alue Baroh, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara dan kembali pulang ke rumah Paman Penggugat di Gampong Alue Baroh, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 1 (satu) tahun dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa selain itu, mengingat usia 1 (satu) orang anak ke-3, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 14 Agustus 2015, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Pengugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Pengugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Pengugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Pengugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 14 Agustus 2015, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Pengugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pengugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 156/Pdt.G/2024/MS.Lsk Tanggal 29 Februari 2024 dan Tanggal 14 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 07 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1108091211060010 atas nama Kepala Keluarga Muslem, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 26 Februari 2020, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1108-LT-22082016-0075 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 10 September 2016, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;

B. Saksi:

1. **Mustafa bin Ismail**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak setahun sebelum berpisah yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, saat ini tinggal bersama Penggugat dan dalam kondisi sehat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, mampu mendidik anak-anaknya dan tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;

2. **Nurlaila binti Tgk. Musallasan**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2013, yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam kondisi yang sehat dan terurus dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, mampu mendidik anaknya dan tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan memohon kepada Majelis memutuskan perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sebabnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, pada akhirnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh (*hadhanah*) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan terkait data keluarga Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, karena merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dari Penggugat serta fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam kondisi sehat serta terawat dengan baik;

7. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mampu mendidik dan mengurus anak-anaknya dengan baik serta tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Tentang Hak Asuh Anak (*Hadlanah*)

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) atas 1 (satu) orang anak yang bernama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang hak asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh anak, bukanlah berdasarkan pada kepentingan dan hak ayah atau ibunya, melainkan berdasarkan pada kepentingan anak dan pada pengasuhan siapa anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Mengingat usia dari anak yang dimohonkan hak asuh tersebut masih berusia di bawah 12 tahun, maka terhadap anak tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada pemegang hak asuh yang lebih sempurna dari ibu kandung anak tersebut, maka berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak Majelis Hakim berpendapat pemegang hak asuh adalah ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri atau mandiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anaknya sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menutup kesempatan bagi Tergugat selaku ayahnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anak-

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dengan sebaik-baiknya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak-anak Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 14 Agustus 2015, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Penutup

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Frandi Alugu, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Asep Riadi Suhara, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Naufal, S.Sy

Frandi Alugu, S.H.I

Panitera Pengganti,

Asep Riadi Suhara, S.H

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	600.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	730.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/MS.Lsk